

PEMBIARAN PERILAKU MEROKOK PADA ANAK SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI ANAK UNTUK TUMBUH DAN KEMBANG SECARA SEHAT

BENGET HASUDUNGAN SIMATUPANG

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

bengetsimatupang@unib.ac.id

Abstract: *Children's rights are guaranteed in Constitution to grow in Article 28B paragraph 2. Teenage smokers in Indonesia are increasing every year. They are generally produced from parents or environmental smokers. This is a threat to the nation's next generation because smoking behavior causes health problems and acute illness. This research method is normative legal research with an approach to statutory regulations related to children's human rights to grow and develop in a healthy and optimal manner. The law does not clearly regulate protection so that children avoid smoking behavior but in Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Security of materials containing addictive substances in the form of tobacco for health there are special provisions so that a child (under 18 years) and pregnant women protected from addictive substances in the form of prevention activities, restoration of physical and mental health and social recovery. Factors that can encourage a child to become an active smoker are usually determined by the environment in which the child grows and develops. Such as easy access for someone to get cigarettes at relatively cheap prices and influence from peers or unhealthy associations. Efforts that can be made so that children avoid smoking behavior really need the participation of parents in taking the right approach for their children and firm action from the government in taking action against violators of provisions in laws and regulations. it is necessary to strictly regulate the prohibition of active smoking behavior towards children in a law with a rehabilitation paradigm.*

Keywords: *Child Smoking Behavior, Human rights violations, Healthy Growth.*

Abstrak: Hak-Hak anak dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 untuk tumbuh dan kembang secara sehat sebagai mana yang diatur dalam pasal 28B ayat 2. Perokok remaja di indonesia setiap tahunnya meningkat. Mereka umumnya dihasilkan dari orangtua atau lingkungan perokok. Hal ini merupakan suatu ancaman bagi generasi penerus bangsa karena perilaku merokok menyebabkan gangguan kesehatan maupun timbulnya penyakit akut. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi anak terhadap tumbuh dan kembang secara sehat dan optimal. Dalam Undang-Undang tidak secara jelas mengatur perlindungan agar anak terhindar dari perilaku merokok namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan terdapat pengaturan khusus agar seorang anak (di bawah 18 tahun) dan ibu hamil agar terlindungi dari zat adiktif berupa kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial. Faktor yang dapat mendorong seorang anak menjadi perokok aktif biasanya sangat ditentukan dari lingkungan dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Seperti mudahnya akses seseorang untuk mendapatkan rokok dengan harga yang relatif murah dan pengaruh dari teman sebaya atau pergaulan yang tidak sehat. Upaya yang dapat dilakukan agar anak terhindar dari perilaku merokok sangat dibutuhkan peran serta dari orangtua dalam melakukan pendekatan yang tepat bagi anaknya dan tindakan tegas dari pemerintah dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. perlu mengatur secara tegas pelarangan perilaku merokok aktif terhadap anak dalam Undang-Undang dengan paradigma rehabilitasi.

Kata Kunci: Perilaku Merokok Anak, Pelanggaran Hak Asasi, Tumbuh Secara Sehat.

A. Pendahuluan

Masa depan suatu bangsa atas kemajuan dan kesejahteraannya sangat ditentukan bagaimana kualitas hidup (baik fisik dan rohani) generasi muda bangsa tersebut. Indonesia

dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa yang hampir setengahnya berusia muda, dapat merupakan suatu potensi menjadi bangsa yang kuat namun dapat juga menjadi ancaman jika kualitas hidup angkatan mudannya tidak tumbuh dan kembang secara baik sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Dalam pasal ini dapat ditafsir bahwa seorang anak tidak hanya dijamin terhindar dari tindakan kekerasan namun juga harus dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan sehat yang terhindar dari perilaku yang merusak kesehatan tubuhnya.

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat aturan yang berbeda dalam menentukan batas usia seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak di bawah umur atau belum dewasa. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perlu menetapkan batas usia bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Batas usia 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapat perlindungan sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perokok remaja di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Mereka umumnya dihasilkan dari orangtua atau lingkungan perokok. Di mata dunia internasional Indonesia dijuluki negara *baby smoker* karena jumlah perokok terbanyak merupakan usia remaja dan anak-anak. Ketua Komnas perlindungan anak Aris Merdeka Sirait menjelaskan 69% remaja di Indonesia menjadi perokok aktif dan 89 juta anak terpapar asap rokok yang terancam rusak kesehatannya. Dari jumlah tersebut ada 230 ribu anak yang berusia di bawah 10 tahun sudah menjadi perokok aktif. Di Sukabumi ada seorang anak berusia 11 bulan sudah menjadi perokok aktif yang setiap 5 menit sekali ada perubahan perilaku atau sakau bila tidak merokok. Lebih lanjut Aris Merdeka Sirait mengatakan, hal ini sangat berbeda dengan negara lain seperti China yang merupakan negara jumlah perokok terbesar di dunia namun tak ditemukan kasus *baby smoker* karena pemerintah China melakukan kontrol ketat terhadap industri rokok. Sedangkan di Indonesia pemerintah mengizinkan produsen rokok untuk menyebarluaskan iklan produk rokok mereka.

Hasil survei tahun 2013 oleh lembaga Modernisator dan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti menunjukkan 31,3 persen pelajar di Jakarta menjadi perokok yakni 20,6 persen perokok aktif dan 10,7 persen mengaku pernah merokok. Pada akhir 2012, riset dengan 1.009 responden pelajar di 10 SMP, SMA dan SMK di Surabaya yang dilakukan oleh Laboratorium Pengembangan Ekonomi (LPEP FEB) Universitas Airlangga dan lembaga Modernisator Jakarta menyebutkan prevalensi perokok pelajar di kota Surabaya mencapai 12,98 persen. Para pelajar setidaknya menghabiskan 6 batang rokok dalam sehari dan ada beberapa kasus tertentu yang mengaku menghabiskan 2 bungkus rokok dalam sehari. Dalam suatu acara *Second Indonesian Conference on Tobacco or Health*, Kamis (28/5/2015). Menteri kesehatan Nila F. Moeloek pernah mengatakan bahwa dirinya heran melihat sejumlah remaja yang merokok se usai berolahraga di area *car free day* (CDF) Jakarta. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kita mau menyelamatkan generasi muda kita sesuai nawacita presiden, yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bagaimana ekonomi jadi baik kalau tidak sehat dan akhirnya tidak pandai sehingga hal ini harus di sadari.

Dampak bahaya merokok bagi tubuh manusia *Pertama*, pengaruh dari merokok terhadap reproduksi dan kesuburan cukup fatal. Akibat merokok dapat meningkatkan risiko kerusakan sperma, impotensi, mengurangi jumlah sperma, dan menyebabkan kanker testis. *Kedua*, mulut dan gigi dapat menyebabkan bau mulut dan gigi bernoda akibat merokok. Hal ini dapat

menyebabkan penyakit gigi dan indera perasa. Penyebab paling serius dari merokok adalah mengembangkan kanker pada lidah, bibir, dan tenggorokan. *Ketiga*, merokok dapat mengurangi jumlah oksigen ke kulit sehingga dapat mempercepat penuaan dan kulit tampak abu-abu. *Keempat*, menyebabkan tulang cepat rapuh. Terutama untuk wanita sekitar 5-10% menderita osteoporosis dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. *Kelima*, meningkatkan penyakit kanker perut dan risiko kanker ginjal, pancreas, dan kandung kemih. *Keenam*, karbon monoksida dari rokok mencuri Oksigen darah dan mengarah pada pengembangan kolestrol mengendap di dinding arteri. *Ketujuh*, menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). PPOK adalah penyakit progresif yang membuat seseorang sulit untuk bernafas. Walaupun PPOK belum terkenal di Indonesia PPOK telah menjadi ancaman bagi perokok yang ada di dunia. Resiko PPOK terhadap merokok terletak pada banyaknya rokok yang dihisap, usia mulai merokok dan lamanya waktu merokok. Walaupun tidak semua perokok berkembang ke arah PPOK, karena dipengaruhi oleh faktor genetik setiap individu.

Pada hasil kajian Badan Litbangkes tahun 2013, dampak buruk akibat tembakau dan merokok pada kesehatan masyarakat di Indonesia menunjukkan telah terjadi kenaikan kematian prematur akibat penyakit terkait tembakau dari 190.260 (2010) menjadi 240.618 kematian (2013), serta kenaikan penderita penyakit akibat konsumsi tembakau dari 384.058 orang (2010) menjadi 962.403 orang (2013). Kondisi tersebut berdampak pula pada peningkatan total kumulatif kerugian ekonomi secara makro akibat penggunaan tembakau. Jika dinilai dengan uang, kerugian ekonomi naik dari 245,41 triliun rupiah (2010) menjadi 378,75 triliun rupiah (2013). Nilai kerugian ini lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah uang yang diperoleh negara dari cukai rokok, yakni 87 triliun rupiah di tahun 2010 dan 113 triliun rupiah di tahun 2013. Dari uraian ini, tampak suatu hal yang mengkhawatirkan berkenaan dengan keberlangsungan generasi muda terhadap tumbuh dan kembang anak secara baik sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi anak terhadap tumbuh dan kembang secara sehat dan optimal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti mengenai segala hal yang berkaitan dengan hak anak dalam tumbuh dan kembang secara optimal. Dalam penelitian ini dianalisa secara yuridis kualitatif, yaitu suatu cara yang menghasilkan data deskriptif, kemudian dianalisis sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Sifat dan bentuk penelitian ini merupakan deskriptif analisis, yakni dari studi kepustakaan, kemudian dianalisis sehingga diperoleh kejelasan terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hak-Hak Anak

Pengaturan mengenai perlindungan Hak anak agar terhindar dari perilaku merokok. Dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Neagra Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) secara jelas menjamin hak anak untuk tumbuh dan kembang secara baik dan terhindar dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi. Selain itu terdapat pengaturan mengenai perlindungan hak anak yang tersebar di beberapa Undang-Undang. Antara lain: Dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak-Hak anak dan perlindungan terhadap anak terdapat dalam pasal Pasal 45 yang mengatur kedua orang wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal 48 mengatur bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Anak. Dalam Undang-Undang ini Hak-Hak anak dan perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 5 bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 mengatur Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang ini Hak-Hak anak dan perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 128 mengatur Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Dalam Pasal 129, Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Pasal 130, Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Dalam Pasal 131 mengatur Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak, Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah.

Bahkan dalam Pasal 132 ditegaskan bahwa Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal yang selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 133 mengatur Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 134, Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut. Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 135, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat. Tempat bermain dan sarana lain wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini Hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 4 mengatur Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ditegaskan dalam Pasal 13 bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau

pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan yang dilarang tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Selain itu, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dari uraian terkait hak-hak anak, tidak terdapat satu pasal pun yang secara jelas mengatur perlindungan agar seorang anak terhindar dari perilaku merokok. Dalam pasal 115 Undang-Undang Kesehatan hanya mengatur mengenai kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Namun tidak ada norma yang secara imperatif yang melarang anak untuk tidak merokok. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang merupakan amanat dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur mengenai bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan. Tujuannya agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan. Bahkan dalam Pasal 2 ayat 2 poin b menjelaskan bahwa Penyelenggaraan pengamanan bertujuan untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau. Walaupun tidak ada ketentuan yang menjelaskan batasan usia produktif yang dimaksud dalam pasal ini, namun dapat kita lihat bahwa ada terdapat larangan menjual tembakau (berupa rokok) kepada anak di bawah usia 18 tahun yang diatur dalam pasal 25 peraturan pemerintah ini.

Kekurangan dari peraturan pemerintah jika dilihat dari sudut perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk tidak menjadi perokok aktif yaitu tidak adanya sanksi yang tegas terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini. Tentu yang yang di beri sanksi bukan anak yang menjadi perokok, namun orang atau badan usaha yang menyuruh melakukan dan atau melibatkan kegiatan yang dilarang dalam Peraturan pemerintah ini. Bidang pengawasan di serahkan kepada Menteri, Menteri terkait, Kepala Badan dan Pemerintah Daerah dimana atas pelanggaran ketentuan dapat mengambil tindakan administratif berupa; teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan dan/atau rekomendasi penindakan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Yang Mendorong Seorang Anak Menjadi Perokok Aktif.

Faktor yang dapat mendorong seorang anak menjadi perokok aktif biasanya sangat ditentukan dari lingkungan dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Seperti mudahnya akses seseorang untuk mendapatkan rokok dengan harga yang relatif masih murah. Seandainya pengaturan mengenai tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok berjalan sebagai mana mestinya, maka hal ini dapat mempersempit ruang peredaran rokok.

Dari penelitian yang dilakukan Dwi Setiyanto di kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar, faktor yang mendorong memiliki perilaku merokok adanya faktor dari luar. Faktor dari luar seperti faktor lingkungan bergaul di masyarakat, lingkungan di sekolah dan lingkungan keluarga. Awalnya siswa belum mengenal rokok dan belum merasakan bagaimanakah rokok itu, akan tetapi karena pengaruh pergaulan di sekolah misalnya saat istirahat atau saat pulang sekolah, maka siswa yang belum terbiasa dengan rokok, lambat laun terpengaruh. Adanya keinginan coba-coba dan dorongan pengaruh teman sebaya atau teman sepergaulan untuk menunjukkan jati diri dan perilaku sosial sebagai remaja yang harus diakui oleh kelompoknya dan pergaulannya.

Berawal dari coba-coba dan menunjukkan jati diri remaja itulah, maka lama kelamaan menjadi sebuah kebutuhan yang dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi perokok. Para remaja beranggapan bahwa melalui rokok akan tampak gagah, jantan dan diperhitungkan oleh lingkungan dalam kelompoknya. Selain pengaruh dari luar siswa, ada beberapa motivasi yang melatar belakangi mengapa harus ikut-ikutan merokok. Pada satu anggapan dari para pecandu rokok khususnya dilingkungan remaja siswa SMA Negeri 2 Karanganyar memiliki niat untuk disegani, kelihatan diakui dengan kawan bergaulnya, memiliki rasa percaya diri dan gentle.

3. Upaya yang Dilakukan Agar Anak Tidak Menjadi Perokok Aktif

Bagaimana pun seorang anak yang telah menjadi perokok aktif tidak adil jika disalahkan sepenuhnya atas diri mereka. Peran pemerintah dan orang tua sangat besar dalam memberi pengertian akan bahaya rokok terhadap kesehatan dan masa depan dirinya. Pembodohan iklan rokok melalui media televisi maupun cetak berupa spanduk atau pamflet harus dibatasi dengan sangat ketat yang diikuti dengan sanksi tegas dari orang atau badan usaha yang melanggarnya.

Avin fadilla helmi dan Dian komalasari memberikan saran bagi orang tua agar anak tidak menjadi perokok, diantaranya: a) Bagi orangtua yang menginginkan anaknya tidak merokok, maka anggota keluarga tidak disarankan merokok atau tidak memberikan pengukuh positif ketika remaja telah merokok; b) Orangtua perlu waspada pada kelompok sebaya anaknya karena teman sebaya memberikan kontribusi yang cukup besar kepada remaja untuk merokok; dan c) Perilaku merokok lebih didasarkan atas pertimbangan emosional. Berkaitan dengan itu, upaya preventif maupun kuratif sebaiknya tidak menggunakan pendekatan kognitif seperti pemberian informasi bahaya atau dampak negatif merokok tetapi sentuhan-sentuhan afeksional atau pendekatan emosi.

D. Penutup

Hak-Hak anak dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 untuk tumbuh dan kembang secara sehat sebagai mana yang diatur dalam pasal 28B ayat 2. Walaupun dalam peraturan setingkat Undang-Undang tidak secara jelas mengatur perlindungan agar anak terhindar dari perilaku merokok namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan terdapat pengaturan khusus agar seorang anak (di bawah 18 tahun) dan ibu hamil agar terlindungi dari zat adiktif berupa kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial. Faktor yang dapat mendorong seorang anak menjadi perokok aktif biasanya sangat ditentukan dari lingkungan dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Seperti mudahnya akses seseorang untuk mendapatkan rokok dengan harga yang relatif masih murah dan pengaruh dari teman sebaya atau pergaulannya. Upaya yang dapat dilakukan agar anak terhindar dari perilaku merokok sangat dibutuhkan peran serta dari orangtua dalam melakukan pendekatan yang tepat bagi anaknya dan tindakan tegas dari pemerintah dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Melihat masalah yang ada pada generasi muda bangsa indonesia yang sangat banyak menjadi perokok aktif dan merupakan suatu ancaman akan kemajuan dan kesejahteraan bangsa, sudah semestinya pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga melakukan suatu upaya perubahan dan kesadaran bahwa perbuatan yang membiarkan seorang anak menjadi perokok aktif merupakan suatu pelanggaran hak asasi anak yang secara jelas dilindungi dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, sehingga perlu mengatur secara tegas pelanggaran perilaku merokok aktif terhadap anak dalam Undang-Undang dengan paradigma sanksi rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Dwi Setiyanto, 2013, *Perilaku merokok pada kalangan (Studi Kasus Pada Pelajar SMA Negeri 2 Karanganyar)*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Budaya demografi, <http://www.indonesia-investments.com> Budaya demografi.
Remaja dominasi perokok aktif di Indonesia, <http://www.tcsc-indonesia.org>.

Perilaku Merokok Pelajar di Jakarta Mengkhawatirkan, <http://edukasi.kompas.com>.
Sehari Pelajar Surabaya Isap 6 Batang Rokok, <http://regional.kompas.com>.
Menkes Heran Banyak Remaja Merokok Usai Olahraga , <http://health.kompas.com>.
Bahaya merokok bagi remaja, <http://jurnalilmiahtp.com>.
Menkes ungkap dampak rokok terhadap kesehatan dan ekonomi, <http://www.depkes.go.id>.
penyebab remaja merokok, <http://www.psikologizone.com>.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai 1945
Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Anak
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindaungan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.